

**TINJAUAN ATAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA TEWEH
TAHUN 2017-2019**

Darozatun Nur Fadillah

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
e-mail : darozanun25@gmail.com

Yohana Yustika Sari

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Ayu Oktaviani

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

The preparation of this Final Project is carried out to deepen the understanding of how the Income Tax Article 23 at the Muara Teweh Tax Office is maximized as a source of revenue. The research was conducted at the Muara Teweh KPP using data on revenue targets and realization for 2017-2019. In general, Income Tax Article 23 at the Muara Teweh Tax Office has a Target and Realization Growth Report every year. However, each year has a different target and realization, so it is necessary to elaborate and make comparisons by calculating each year, it will be seen that there will be a decrease and increase in Article 23 Income Tax revenue that occurs at the KPP Pratama Muara Teweh so efforts must be made to increase revenue. income tax.

Keywords : Review, Revenue, Article 23 Income Tax.

ABSTRAK

Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan untuk memperdalam lagi pemahaman tentang bagaimana Penerimaan PPh Pasal 23 di KPP Muara Teweh apakah sudah maksimal sebagai sumber penerimaan. Penelitian dilakukan di KPP Muara Teweh menggunakan data penerimaan target dan realisasi tahun 2017-2019. Secara umum, Penerimaan PPh Pasal 23

di KPP Muara Teweh memiliki Laporan Pertumbuhan Target dan Realisasi di setiap tahunnya. Namun, pada setiap tahun memiliki target dan realisasi yang berbeda sehingga perlu dijabarkan dan melakukan perbandingan dengan melakukan perhitungan di setiap tahun maka akan terlihat penurunan dan kenaikan pada penerimaan PPh Pasal 23 yang terjadi di KPP Pratama Muara Teweh sehingga harus memiliki upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Kata kunci: Tinjauan, Penerimaan, PPh Pasal 23.

PENDAHULUAN

PPh Pasal 23 terjadi saat ada transaksi diantara orang yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa yang akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Muara Teweh dan orang yang pemberi penghasilan/pembeli/penerima jasa harus melakukan pemotongan dan melapor PPh 23nya pada KPP.

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah Bagaimana tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Muara Teweh tahun 2017-2019 apakah sudah menjadi sumber dominan sebagai sumber penghasilan.

PEMBAHASAN

Tinjauan atas penerimaan pph pasal 23 di KPP Muara Teweh dari 2017- 2019. Pada tahun 2017 target mencapai Rp. 159.628699.151 kemudian di tahun 2018 sebesar Rp 110.083.413.000. Dan kembali turun pada tahun 2019 sebesar Rp 110.437.800.000. pada realisasi tahun 2017 sebesar Rp 109.294.404.799. Kemudian di 2018 turun menjadi Rp 36.090.200.161 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 65.815.893.180.

Penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan oleh pelaporan SPT Badan yang sedikit dalam kesadaran penyampaian SPT masa pajak penghasilan dan terjadi ketidakpastian perekonomian global, sehingga terjadi transaksi usaha yang rendah karena itu tingkat penerimaan PPh Pasal 23 pada saat tingkat perekonomian yang rendah dan dimana banyak kota diseluruh Indonesia termasuk kota Muara Teweh mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah, Pemerintah daerah rupanya sudah merubah dari segi penerimaan pajak di 2017 dengan dikurangnya target penerimaan PPh non-migas dalam APBN di 2017 yang otomatis berdampak pada tahun berikutnya yakni tahun 2018 dan tahun 2019. Karena hal ini otomatis berdampak kepada Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Muara Teweh sehingga menjadikan penerimaan Pph 23 belum menjadi sumber penghasilan pajak yang besar sebagai penerimaan pajak penghasilan di Muara Teweh.

Upaya yang dilakukan oleh KPP untuk meningkatkan penerimaan pph pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang bagaimana aturan pajak dan sanksi yang berlaku apabila tidak menjalankan kewajiban tersebut sesuai aturan perpajakan (suapaya warga masyarakat lebih mengerti tentang jangka waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan dan termotivasi untuk melakukan kewajiban perpajakan yang benar dan sesuai dengan aturan perpajakan)
2. KPP berusaha menjaankan teknologi dan informasi yang bisa membuat lebih efisien dan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban khususnya untuk pelaporan spt masa pph 23 dengan menggunakan *e-meil (e-filling)* bagi SPT
3. Meningkatkan penggunaan fasilitas e-spt masa PPh 23 sehingga dapat lebih membuat ketepatan dalam melaksanakan kewajiban wp.

KESIMPULAN

Apabila dari seluruh hasil tinjauan di KPP Muara Teweh atas penerimaan pph 23 pada tabel Laporan Pertumbuhan Target dan Realisasi bahwasannya PPh 23 masih belum sebagai sumber dominan penerimaan pajak di Muara Teweh.

Kemudian angka penerimaan PPh 23 di KPP Muara Teweh mulai 2017-2019 angka realisasi masih berada di bawah target yang sudah ditetapkan oleh KPP pada setiap tahun. Tinjauan angka atas penerimaan PPh Pasal 23 tertinggi pada 2017 sebesar 68%.

Adapun saran yang dapat penulis berikan KPP sendiri tidak henti-hentinya harus melakukan segala kegiatan sosialisasi terhadap kesadaran pembayaran pajak, cara menyetorkan dan melaporkan terutama pada PPh pasal 23 agar Penerimaan Penghasilan memiliki grafik yang lebih tinggi dan sesuai dengan pencapaian yang diharapkan oleh KPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 10)*. Jakarta: Salemba Empat.
- DEVI, Pernanda. Mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa service kendaraan pada PT. Animo Resto Primera tahun 2017. *SKRIPSI-2018*, 2018.